

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETIGA - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 - BEA MASUK BARANG IMPOR

2015

PERMENKEU RI NOMOR 132/PMK.010/2015 TANGGAL 8 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.010/2015, telah ditetapkan tarif bea masuk terhadap impor barang berupa produk-produk konsumsi dan komponen pesawat terbang, dan dalam rangka menindaklanjuti usulan Menteri Perindustrian melalui surat Nomor: 176/MIND/3/2015 tanggal 23 Maret 2015 dan Nomor: 400/MIND/ 11/2013 tanggal 27 November 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No.213/PMK.011/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.010/2015, diubah sebagai berikut:

Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, yaitu tentang tarif bea masuk atas barang impor berupa produk-produk konsumsi sektor industri dan komponen pesawat terbang.

Pengenaan tarif bea masuk dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan dan kondisi perekonomian.

Pengenaan tarif bea masuk berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 9 Juli 2015.